



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Sialang Indah Rt.002 Rw.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 376/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 376/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi** bersalah melakukan tindak pidana “,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket bungkus narkotika dalam bentuk tanaman ganja
 - 1(satu) set bong alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic, kaca pirex yang berisikan sisa narkotika, pipet
 - 2 (dua) buah hp nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk oppo(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo**, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Erid Salman dan Saksi SAMSUL HAMU (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa yang diketahui bernama Erwan Muhammad Riadi, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1(satu) Paket/bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna coklat dan 1(satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1(satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 09/V/60894/2020 Tanggal 20 mei 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis ganja kering, dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua gram). Untuk BPOM
2. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat bersih 0,78 Gram (nol koma tujuh puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020. 1231 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo**, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Erid Salman dan Saksi SAMSUL HAMU (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa yang diketahui bernama Erwan Muhammad Riadi,

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1(satu) Paket/bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna coklat dan 1(satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1(satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 74/V/60894/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa kaca pirex yang diduga berisi narkotik jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP 01.01.941.5.2020. 1230 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida, Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo**, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Erid Salman dan Saksi SAMSUL HAMU (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa yang diketahui bernama Erwan Muhammad Riadi, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1(satu) Paket/bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna coklat dan 1(satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1(satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan akan dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja diatas dipakai oleh Terdakwa dengan cara menghisap daun ganja dengan cara mengunting daunnya hingga halus setelah daun ganja tersebut halus barulah Terdakwa mengambil kertas paper lalu dibakar dan dihiap, sedangkan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara mempersiapkan sabu dengan bong atau alat hisap, pipet jarum dan kaca pirex selanjutnya sabu dimasukan dan dihisap dengan menggunakan bong yang disambung kaca pirex yang telah dibakar dengan mancis, selanjutnya Terdakwa tidak ada ijin penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut
- Berdasarkan Hasi Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh RS Bhayangkara Pekanbaru dengan nama Terdakwa Erwan Muhammad Riadi als Iwan Bin Asmarjo dengan kesimpulan Positif Met Amphetamin dan negative Canabinoid

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, di Dusun I Sialang Indah RT 002 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Dusun I Sialang Indah RT 002 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, bahwa Terdakwa ada memiliki dan atau menyimpan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam jumlah besar dengan adanya Informasi tersebut, Saksi dan teman-teman langsung menindak lanjuti Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa sedang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan waktu itu di temukanlah diatas lemari pakaian didalam kamar 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu (terdiri dari botol plastik minuman susu fermentasi merek Yoyic, pipet/ sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu) dan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di temukan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastik warna coklat, sedangkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di temukan di dalam kaca pirex sisa pakai beserta bong/alat hisap Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di bungkus plastik warna coklat setelah di timbang di ketahui seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram berat kotor dan 1 (satu) buah

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



kacac pirex yang berisikan sisa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu setelah di timbang di ketahui seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram berat kotor, yang mana kepemilikannya diakui oleh Terdakwa yang di pergunkan untuk diri sendiri.

- Bahwa cara Terdakwa dalam menghisap atau menggunakan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja terlebih dahulu Terdakwa memisahkan daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus setelah daun ganja tersebut halus barulah di ambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, setelah daun ganja tersebut di bungkus atau di linting barulah Terdakwa membakar dan menghispanya, sedangkan cara Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu terelbih dahulu mempersiapkan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex/ tabung kaca kecil dan selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan kedalam pipet yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap di selipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya didalam bong tersebut mengeluarkan asap dan di hisap masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang di peroleh oleh Terdakwa untuk di memiliki, disimpan dan atau dikuasai dan dipergunakan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, di Dusun I Sialang Indah RT 002 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Dusun I Sialang Indah RT 002 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, bahwa Terdakwa ada memiliki dan atau menyimpan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam jumlah besar dengan adanya Informasi tersebut, Saksi dan teman-teman langsung menindak lanjuti Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa sedang berada di dalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan waktu itu di temukanlah diatas lemari pakaian didalam kamar 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu (terdiri dari botol plastik minuman susu fermentasi merek Yoyic, pipet/ sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu) dan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di temukan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastik warna coklat, sedangkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di temukan di dalam kaca pirex sisa pakai beserta bong/alat hisap Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di bungkus plastik warna coklat setelah di timbang di ketahui seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram berat kotor dan 1 (satu) buah kacac pirex yang berisikan sisa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu setelah di timbang di ketahui seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram berat kotor, yang mana kepemilikanya diakui oleh Terdakwa yang di pergunkan untuk diri sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menghisap atau menggunakan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja terlebih dahulu Terdakwa memisahkan

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus setelah daun ganja tersebut halus barulah di ambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, setelah daun ganja tersebut di bungkus atau di linting barulah Terdakwa membakar dan menghispanya, sedangkan cara Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu terlebih dahulu mempersiapkan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex/ tabung kaca kecil dan selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan kedalam pipet yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap di selipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya didalam bong tersebut mengeluarkan asap dan di hisap masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang di peroleh oleh Terdakwa untuk di memiliki, disimpan dan atau dikuasai dan dipergunakan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun I Sialang Indah RT 002 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat dari dalam rumah ada beberapa orang masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa untuk

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



menjumpainya, waktu Istri Terdakwa menjumpai orang tersebut salah satu dari mereka menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya di jawab tidak ada atas jawaban tersebut orang tersebut merasa tidak puas dan meminta izin untuk masuk kedalam rumah dengan menyebutkan Identitas dari Satuan Narkoba Polres Kampar;

- Bahwa setelah itu masuklah pihak kepolisian kedalam kamar dan menjumpai Terdakwa sedang berada di dalam lemari dan pada saat itulah Terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata beberapa orang yang berpakaian preman tersebut merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satnarkoba Polres Kampar dan salah Satu dari Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dan Terdakwa jawab tidak ada, selanjutnya di lakukanlah penggeledahan di dalam kamar dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket /bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dari atas lemari pakain yang di bungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabhu (terdiri dari botol plastik minuman susu fermentasi merek Yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu) yang mana barang tersebut ditemukan di belakang kursi sova ruang tamu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sudah lama Terdakwa simpan di atas lemari pakaian sedangkan terhadap Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu secara kebetulan Terdakwa peroleh dari Saudara Andi sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil pada saat Terdakwa bertemu membeli bukaan puasa di Simpang Kubang Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 17.00 Wib dan setelah itu Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di bawa pulang dan di pakai sendiri di rumah sisanya di dalam kaca kemudian Terdakwa simpan dan sebunyikan di belakang kursi ruang tamu yang nantinya akan Terdakwa pergunakan kembali;
- Bahwa selain Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di pergunakan untuk diri sendiri Terdakwa tidak pernah mempergunakan Narkotika jenis sabhu bersama teman Terdakwa di rumah namun diluar rumah Terdakwa pernah mempergunakanya sedangkan Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabhu tersebut sudah satu tahun lebih dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa cara Terdakwa dalam menghisap atau menggunakan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja terlebih dahulu memisahkan daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus setelah daun ganja tersebut halus barulah di ambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, setelah daun ganja tersebut di bungkus atau di linting barulah Terdakwa membakar dan menghisap Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sampai habis;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menghisap atau menggunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu terlebih dahulu di persiapkan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex/tabung kaca kecil tempat membakar Narkotika dan selanjutnya sabhu dimasukkan kedalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan kedalam pipet yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (Korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap di selipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya didalam bong tersebut mengeluarkan asap dan di hisap masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dair pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket bungkus narkotika dalam bentuk tanaman ganja
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic, kaca pirex yang berisikan sisa narkotika, pipet
- 2 (dua) buah hp nokia warna hitam
- 1 (satu) unit hp merk oppo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) Paket/bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna cokelat dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 09/V/60894/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering, dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua gram). Untuk BPOM
 2. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat bersih 0,78 Gram (nol koma tujuh puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020. 1231 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif daun ganja yang

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 74/V/60894/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa kaca pirex yang diduga berisi narkotik jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP 01.01.941.5. 2020. 1230 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida, Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) Paket/bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna cokelat dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 09/V/60894/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering, dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua gram). Untuk BPOM
2. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat bersih 0,78 Gram (nol koma tujuh puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020. 1231 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan alternatif Melawan Hukum;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) Paket/bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna cokelat dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 09/V/60894/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering, dengan berat bersih 0,82 Gram (nol koma delapan puluh dua gram). Untuk BPOM
2. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat bersih 0,78 Gram (nol koma tujuh puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020. 1231 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida Apt.MM. Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan berat keseluruhannya 1,60 Gr (satu koma enam puluh gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecam,atan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



setempat dan ditemukan 1 (satu) Paket/bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna cokelat dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 74/V/60894/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa kaca pirex yang diduga berisi narkotik jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP 01.01.941.5.2020. 1230 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida, Apt.MM. Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan alternatif Melawan Hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Erid Salman dan Saksi Samsul Hamu (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu dan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering di Dusun I Sialang Indah RT 002/RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) Paket/bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus plastic warna cokelat dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu (terdiri dari botol plastic minuman susu fermentasi merek yoyic, pipet/sedotan minuman mineral dan kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dan dua unit hp merek nokia warna hitam serta 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 74/V/60894/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Muthia

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa kaca pirex yang diduga berisi narkotik jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP 01.01.941.5.2020. 1230 tanggal 27 Mei 2020 An. Erwan Muhammad Riadi yang dibuat oleh Dra Syarnida, Apt.MM. Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 1,35 (satu koma tiga puluh lima gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket bungkus narkotika dalam bentuk tanaman ganja
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic, kaca pirex yang berisikan sisa narkotika, pipet
- 2 (dua) buah hp nokia warna hitam
- 1 (satu) unit hp merk oppo

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa “barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan”, berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwan Muhammad Riadi Als Iwan Bin Asmarjo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket bungkus narkoba dalam bentuk tanaman ganja
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu yang terdiri dari botol plastic, kaca pirex yang berisikan sisa narkoba, pipet
 - 2 (dua) buah hp nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk oppoDirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade,S.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Andy Situmorang,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade,S.H.

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Wahyudi Putra Zainal,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Bkn